



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.257, 2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Kendaraan
Bermotor. Pedoman

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59/M-IND/PER/5/2010
TENTANG
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan industri kendaraan bermotor dan komponen kendaraan bermotor yang memiliki daya saing global dan peningkatan investasi bidang industri dimaksud perlu mengatur pola pengembangan industri kendaraan bermotor dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan nasional di bidang industri kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade*

- Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara

serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.011/2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Sub Pos 8701.20, Pos 8702, 8703, 8704 dan 8705.
2. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pos 8711.
3. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (*Completely Knocked Down/CKD*) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan

terbongkar menjadi bagian-bagian termasuk perlengkapannya yang memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang bersangkutan.

4. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (*Incompetely Knocked Down*/IKD) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar menjadi bagian-bagian yang tidak lengkap dan tidak memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pos 9801.
5. Komponen kendaraan bermotor adalah bagian kendaraan bermotor yang diperlukan untuk memfungsikan kendaraan bermotor.
6. Komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap adalah komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar menjadi beberapa sub-komponen dan tidak memiliki sifat utama komponen yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pos 9802.
7. Sedan adalah kendaraan bermotor dengan ciri memiliki 3 (tiga) ruang (*boxes*) yang terdiri dari ruang *engine*, ruang penumpang dan ruang bagasi yang masing-masing ruang tersekat secara permanen dalam satu kesatuan dengan tempat duduk tidak lebih dari 2 baris.
8. Bus adalah kendaraan bermotor angkutan penumpang lebih dari 10 (sepuluh) orang sebagaimana dimaksud dalam Pos 8702.
9. Kendaraan angkutan barang adalah kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pos 8704.
10. Bahan baku adalah bahan yang dapat digunakan dan atau diperlukan untuk pembuatan berbagai jenis komponen kendaraan bermotor dengan spesifikasi teknis dan atau ukuran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan komponen yang akan dibuat.
11. Industri kendaraan bermotor khusus adalah kegiatan membuat dan atau memasang peralatan khusus pada kendaraan sehingga menjadi kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pos 8705.
12. Perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor adalah perusahaan industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia serta memiliki Izin Usaha Industri untuk merakit/memproduksi kendaraan bermotor.
13. Perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor Khusus adalah perusahaan industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia serta memiliki Izin Usaha Industri untuk merakit/memproduksi kendaraan bermotor khusus.

14. Perusahaan Industri Komponen adalah perusahaan industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia serta memiliki Izin Usaha Industri untuk merakit/memproduksi komponen kendaraan bermotor.
15. Menteri adalah Menteri yang membidangi perindustrian.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri kendaraan bermotor.

BAB II

PENGEMBANGAN INDUSTRI

Bagian Pertama

Industri Perakitan Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. memiliki Izin Usaha Industri;
- b. sekurang-kurangnya melakukan kegiatan pengelasan/penyambungan, pengecatan, perakitan komponen utama kendaraan bermotor sehingga menjadi unit kendaraan yang utuh serta melakukan pengujian dan pengendalian mutu;
- c. memiliki perjanjian merek dengan prinsipal atau merek terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI); dan
- d. memiliki kode perusahaan dalam rangka kesiapan penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK).

Pasal 3

Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor dapat:

- a. melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki; dan atau
- b. mensubkontrakan kepada pihak lain apabila perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki sarana atau prasarana sendiri dengan ketentuan:
 1. masa kontrak minimal selama 3 (tiga) tahun; dan
 2. kendaraan bermotor hasil rakitan dikembalikan kepada Perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Industri Komponen

Pasal 4

Perusahaan Industri Komponen wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. memiliki Izin Usaha Industri; dan
- b. memiliki peralatan yang memadai untuk membuat komponen kendaraan bermotor sesuai dengan jenis komponen yang akan dibuat.

Bagian Ketiga

Bahan Baku dan Komponen

Pasal 5

- (1) Perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor dalam kegiatan produksinya dapat menggunakan:
 - a. kendaraan bermotor yang dimpor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD); atau
 - b. kendaraan bermotor yang dimpor dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD).
- (2) Perusahaan Industri Komponen dalam kegiatan produksinya dapat menggunakan bahan baku dan atau subkomponen.
- (3) Perusahaan Industri Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam merakit/memproduksi komponen tertentu dapat menggunakan komponen tertentu dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD), bahan baku dan atau sub-komponen.

Bagian Keempat

Kendaraan Khusus

Pasal 6

Perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor Khusus dapat mengimpor barang dan bahan baku untuk pembuatan kendaraan bermotor khusus.

Bagian Kelima

Kendaraan Bermotor Produksi Dalam Negeri

Pasal 7

Kendaraan bermotor yang dirakit/diproduksi di dalam negeri harus merupakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Sub Pos 8701.20, Pos 8702, 8703, 8704, 8705 dan 8711.

Bagian Keenam

Pendaftaran Tipe

Pasal 8

Setiap kendaraan bermotor yang akan dirakit/diproduksi atau diimpor wajib didaftarkan tipenya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Standardisasi

Pasal 9

- (1) Setiap komponen yang dirakit/diproduksi di dalam negeri atau diimpor harus memenuhi mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lainnya yang berlaku.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dirakit/diproduksi wajib memiliki NIK dari Direktur Jenderal serta wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (SNI.09-1411-2000 atau revisinya).
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dirakit/diproduksi di dalam negeri dan atau diimpor wajib memenuhi persyaratan kelaikan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Delapan

Teknologi dan Fasilitas

Pasal 10

- (1) Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dapat dirakit/diproduksi dan atau diimpor yang dipergunakan di jalan umum di dalam wilayah Indonesia merupakan kendaraan bermotor dengan teknologi penggerak roda kemudi kanan.
- (2) Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dirakit/diproduksi di dalam negeri untuk tujuan ekspor dan atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih asal impor dan digunakan untuk keperluan khusus dapat menggunakan teknologi penggerak roda kemudi kiri.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor dan atau Perusahaan Industri Komponen yang melakukan pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi kendaraan bermotor dapat diberikan fasilitas perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor dan atau Perusahaan Industri Komponen yang melakukan pendaftaran merek yang

berkedudukan sebagai Pemilik Merek atau Pemegang Lisensi Merek diberikan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

IMPOR DAN PERAKITAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama

Impor Kendaraan Bermotor

Pasal 12

- (1) Impor Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) sekurang-kurangnya harus terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu Motor Penggerak, Transmisi, Gandar (*Axle*) dan *Chassis* dan atau *Body*.
- (2) Impor Kendaraan bermotor roda dua dan tiga dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) sekurang-kurangnya harus terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu Motor Penggerak dengan atau tanpa transmisi, Roda dan bagiannya, Rangka dan Kemudi.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Lain Dari Pada Dalam Keadaan Terurai Sama Sekali

Pasal 13

Impor kendaraan bermotor dalam klasifikasi pada Pos 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 dan 8711 yang tidak dalam keadaan terurai sama sekali (CKD), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki *Vehicle Identification Number* (VIN) atau NIK dari negara asal pabrik pembuat;
- b. melampirkan sertifikat uji tipe/rancang bangun dari instansi yang berwenang;
- c. memiliki tanda pendaftaran tipe yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
- d. melampirkan surat pernyataan garansi yang berlaku di Indonesia dari importir yang bersangkutan atas layanan purna-jual; dan
- e. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Perakitan/Produksi Kendaraan Bermotor

Pasal 14

Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) dan dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) hanya dapat dirakit/diproduksi oleh Perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor.

Bagian Keempat
Industri Komponen

Pasal 15

Komponen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) hanya dapat dirakit/diproduksi oleh Perusahaan Industri Komponen.

Bagian Kelima

Tingkat Keteruraian Kendaraan Bermotor dan Komponen Untuk Tujuan
Perakitan/Produksi

Pasal 16

- (1) Tingkat keteruraian minimal Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) untuk tujuan perakitan/produksi sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Tingkat keteruraian maksimal Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) untuk tujuan perakitan/produksi harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX Peraturan Menteri ini.
- (3) Tingkat keteruraian minimal Kendaraan bermotor roda dua dan tiga dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) untuk tujuan perakitan/produksi sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Menteri ini.
- (4) Tingkat keteruraian maksimal Komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) untuk tujuan pembuatan komponen tertentu Kendaraan bermotor roda empat atau lebih harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, XII dan XIII Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Keteruraian maksimal Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang.

Pasal 18

- (1) Impor Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Impor Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX Peraturan Menteri ini.
- (3) Impor Kendaraan bermotor roda dua dan tiga dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.
- (4) Impor komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, XII dan XIII Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal terjadi importasi kendaraan bermotor dan atau komponen kendaraan bermotor untuk tujuan perakitan/produksi yang sebagian atau seluruh uraian barang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), ayat (3) atau ayat (4), bagian yang tidak memenuhi ketentuan tersebut importasinya diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif masing-masing.

BAB IV

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN

Pasal 19

Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilakukan terhadap kendaraan bermotor impor atau hasil produksi dari Perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor yang telah didaftarkan tipenya serta memiliki Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) atau Vehicle Identification Number (VIN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 13 Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap Perusahaan Industri Perakitan Kendaraan Bermotor dan Perakitan Kendaraan Bermotor Khusus wajib menyampaikan laporan mengenai realisasi impor bahan baku dan komponen, hasil produksi kendaraan

bermotor serta NIK untuk masing-masing kendaraan bermotor secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud pada Lampiran XIV Peraturan Menteri ini.

- (2) Setiap Perusahaan Industri Komponen wajib menyampaikan laporan mengenai realisasi impor bahan baku dan hasil produksi komponen secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud pada Lampiran XV Peraturan Menteri ini.
- (3) Setiap importir yang melakukan impor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyampaikan laporan realisasi impor kendaraan bermotor beserta VIN untuk masing-masing kendaraan bermotor kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud pada Lampiran XVI Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan penerapan kebijakan industri kendaraan bermotor dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan menugaskan Tim Monitoring Kebijakan Industri Kendaraan Bermotor, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembinaan atau penerbitan rekomendasi dalam pemberian sanksi oleh instansi yang berwenang atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Pasal 22

Pengawasan atas pelaksanaan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini yang terkait dengan Pos Audit dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 23

Perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor, Perusahaan Industri Komponen dan Perusahaan kendaraan bermotor khusus yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Perusahaan importir kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 25**

Dengan diundangkan Peraturan Menteri ini, peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor; dan
2. Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Nomor 024/SK/ILMEA/XI/2003 tentang Ketentuan Industri Perakitan dan Tingkat Keteruraian Kendaraan Bermotor dan Komponen Untuk Tujuan Perakitan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2010
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 59/M-IND/PER/5/2010

TANGGAL : 24 Mei 2010

**TINGKAT KETERURAIAN MINIMAL
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
DALAM KEADAAN TERURAI SAMA SEKALI (CKD)
SUB POS 8701.20, POS 8702, 8703 dan 8704**

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Bodi dalam keadaan terurai belum dicat : - Engine Hood - Engine Compartment - Fender - Doors - Trunk lid - Side panel - Roof - Floor	
2.	Sasis dalam keadaan terurai belum dicat, terdiri dari : - Side member - Cross member - Bagian lainnya	Untuk kendaraan bermotor bersasis
3.	Mesin piston pembakaran dalam rotari atau bolak balik, cetus api, atau nyala kompresi (mesin disel) dalam keadaan terakit atau terurai	
4.	Poros kendali dengan diferensial (axle) dalam keadaan terakit atau terurai	Untuk Rear Drive
5.	Kotak roda gigi transmisi dalam keadaan terakit atau terurai	
6.	Poros kendali disertai atau tidak disertai dengan komponen transmisi lainnya dalam keadaan terakit atau terurai	Untuk Front Drive/Front Axle
7.	Poros tanpa kendali (lazy axle) dalam keadaan terakit atau terurai	
8.	Poros (propeler shaft) dalam keadaan terakit atau terurai	

Catatan :

1. Khusus No. 4, 5, 6, 7 dan 8 dipilih sesuai dengan penggunaannya pada masing-masing jenis kendaraan bermotor
2. Untuk kendaraan bermotor Front Drive menggunakan No. 6
3. Untuk kendaraan bermotor Rear Drive menggunakan No. 4, 5 dan 8
4. Untuk kendaraan bermotor angkutan barang dengan masa total > 5 ton, Rear Drive, dapat menggunakan No. 4, 5, 7 dan 8

MENTERI PERINDUSTRIAN RI,

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 59/M-IND/PER/5/2010

TANGGAL : 24 Mei 2010

**TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN ORANG KURANG DARI 10 ORANG
JENIS SEDAN DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER TIDAK LEBIH DARI 1500 CC
POS TARIF : 9801.10.10.00**

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Bodi dalam keadaan terurai belum dicat : - Engine Hood terurai - Engine Compartment terurai - Fender terurai - Doors terurai - Trunk lid terurai - Side panel terurai - Roof terurai - Floor terurai	
2.	Poros kendali dengan diferensial (axle) dalam keadaan terakit atau terurai disertai atau tidak disertai dengan komponen transmisi lain	
3.	Kotak roda gigi transmisi dalam keadaan terakit atau terurai	Untuk Rear Drive
4.	Poros (propeler shaft) dan bagiannya dalam keadaan terakit atau terurai	
5.	Rem dan servo dan bagiannya	
6.	Kopling dan bagiannya	
7.	Roda kemudi, kolom kemudi, kotak kemudi dan bagiannya	
8.	Peredam kejut suspensi	
9.	Pegas daun	
10.	Pegas spiral	
11.	Bagian dan perlengkapan lainnya,	Kecuali : - Mesin piston pembakaran dalam - Radiator set - V Belt - Accu/Aki - Ban - Pelek (wheel rim) - Wiring harness - Starter motor - Generator - Control cable - Horn - Muffler - Safety glass - Sticker - Emblem - Door trim (plastik) - Pull handle (plastik)

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 59/M-IND/PER/5/2010
 TANGGAL : 24 Mei 2010

**TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN ORANG KURANG DARI 10 ORANG
 SELAIN SEDAN DENGAN SISTEM 1(satu) GANDAR PENGGERAK (4x2); SISTEM 2
 (dua) GANDAR PENGGERAK (4X4) DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER TIDAK
 LEBIH DARI 1500 CC
 POS TARIF : 9801.10.20.00 dan 9801.10.30.00**

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Rem dan servo dan bagiannya	
2.	Kopling dan bagiannya	
3.	Roda kemudi dalam keadaan terurai	
4.	Peredam kejut suspensi,	Kecuali: - Pegas daun - Pegas spiral
5.	Bagian dan perlengkapan lainnya,	Kecuali : - Bodi/Kabin - Sasis - Motor piston pembakaran dalam - Kotak roda gigi transmisi (manual) - Poros kendali - Ban - Accu/Aki - Wiring harness - Headlining roof (plafon) - Kaca - Kursi - Tool Set - Sabuk pengaman - Sunvisor - Bumper (plastik) - Control cable - Dongkrak - Sticker - Door trim (plastik) - Arm rest (plastik) - Muffler - Pull handle (plastik)

MENTERI PERINDUSTRIAN RI,

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 59/M-IND/PER/5/2010
 TANGGAL : 24 Mei 2010

**TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN BARANG
 DENGAN MASA TOTAL TIDAK LEBIH DARI 5 TON
 POS TARIF : 9801.20.10.00**

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Rem dan servo dan bagiannya	
2.	Kopling dan bagiannya	
3.	Roda kemudi dalam keadaan terurai	
4.	Peredam kejut suspensi,	Kecuali: - Pegas daun - Pegas spiral
5.	Bagian dan perlengkapan lainnya,	Kecuali : - Bodi/Kabin - Sasis - Motor piston pembakaran dalam - Kotak roda gigi transmisi (manual) - Poros kendali - Ban - Accu/Aki - Wiring harness - Headlining roof (plafon) - Kaca - Kursi - Tool Set - Sabuk pengaman - Sunvisor - Bumper plastik - Control cable - Fuel tank steel - Horn - Muffler - Dongkrak - Weatherstrip - Floor master carpet - Door trim (plastik) - Arm rest (plastik) - Pull handle (plastik)

MENTERI PERINDUSTRIAN RI,

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 59/M-IND/PER/5/2010
 TANGGAL : 24 Mei 2010

**TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN PENUMPANG LEBIH DARI 10 ORANG (BUS)
 DENGAN MASA TOTAL TIDAK LEBIH DARI 5 TON
 POS TARIF : 9801.30.10.00**

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Rem dan servo dan bagiannya	
2.	Kopling dan bagiannya	
3.	Roda kemudi dalam keadaan terurai	
4.	Peredam kejut suspensi,	Kecuali: - Pegas daun - Pegas spiral
5.	Bagian dan perlengkapan lainnya,	Kecuali : - Bodi/Kabin - Sasis - Motor piston pembakaran dalam - Kotak roda gigi transmisi (manual) - Poros kendali - Ban - Accu/Aki - Wiring harness - Headlining roof (plafon) - Kaca - Kursi - Tool Set - Sabuk pengaman - Sunvisor - Fuel tube - Bumper plastik - Control cable - Fuel tank steel - Horn - Muffler - Dongkrak - Weatherstrip - Floor master carpet - Door trim (plastik) - Arm rest (plastik) - Pull handle (plastik)

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 59/M-IND/PER/5/2010
 TANGGAL : 24 Mei 2010

**TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN BARANG
 DENGAN MASA TOTAL LEBIH DARI 5 TON TETAPI TIDAK LEBIH DARI 24 TON
 POS TARIF : 9801.20.20.00**

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Poros kendali dengan diferensial (axle termasuk propeler shaft) dalam keadaan terurai	
2.	Kotak roda gigi transmisi (manual) dalam keadaan terurai	
3.	Poros tanpa kendali (front axle dan lazy axle) dan bagiannya dalam keadaan terurai	
4..	Rem dan servo dan bagiannya	
5.	Kopling dan bagiannya	
6.	Roda kemudi dalam keadaan terurai	
7.	Sistem suspensi dan bagiannya,	Kecuali : - Pegas daun (leaf spring) - Peredam kejut (shock absorber)
8.	Suspensi udara (air suspension)	
9.	Bagian dan perlengkapan lainnya,	Kecuali : - Bodi/Kabin - Sasis - Motor piston pembakaran dalam - Sabuk pengaman - Ban - Accu/Aki - Battery Cable - Kursi - Mat Floor (karpet) - Mud guard - Sticker - Emblem - Fuel tank steel - Horn - Muffler - Safety glass - Wheel rim - Wheather strip - Wiring harness - Sunvisor

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 59/M-IND/PER/5/2010
 TANGGAL : 24 Mei 2010

**TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN PENUMPANG LEBIH DARI 10 ORANG (BUS)
 DENGAN MASA TOTAL LEBIH DARI 5 TON TETAPI TIDAK LEBIH DARI 24 TON
 POS TARIF : 9801.30.20.00**

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Poros kendali dengan diferensial (axle termasuk propeler shaft) dalam keadaan terurai	
2.	Kotak roda gigi transmisi (manual) dalam keadaan terurai	
3.	Poros tanpa kendali (front axle dan lazy axle) dan bagiannya dalam keadaan terurai	
4..	Rem dan servo dan bagiannya	
5.	Kopling dan bagiannya	
6.	Roda kemudi dalam keadaan terurai	
7.	Sistem suspensi dan bagiannya,	Kecuali : - Pegas daun (leaf spring) - Peredam kejut (shock absorber)
8.	Suspensi udara (air suspension)	
9.	Bagian dan perlengkapan lainnya,	Kecuali : - Bodi/Kabin - Sasis - Motor piston pembakaran dalam - Sabuk pengaman - Ban - Accu/Aki - Battery Cable - Kursi - Sticker - Emblem - Fuel tank steel - Horn - Safety glass - Wheather strip - Sunvisor - Mat Floor (karpet)

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 59/M-IND/PER/5/2010
 TANGGAL : 24 Mei 2010

**TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN BARANG
 DENGAN MASA TOTAL LEBIH DARI 24 TON
 POS TARIF : 9801.20.30.00**

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Motor piston pembakaran dalam, dalam keadaan terakit atau terurai	
2.	Kotak roda gigi transmisi dalam keadaan terakit atau terurai	
3.	Poros kendali dengan diferensial (axle termasuk propeler shaft) dalam keadaan terakit atau terurai	
4.	Poros tanpa kendali (front axle dan lazy axle) dan bagiannya dalam keadaan terakit atau terurai	
5.	Rem dan servo dan bagiannya	
6.	Kopling dan bagiannya	
7.	Roda kemudi dalam keadaan terakit atau terurai	
8.	Sistem suspensi dan bagiannya,	Kecuali : - Pegas daun (leaf spring) - Peredam kejut (shock absorber)
9.	Suspensi udara (air suspension)	
10.	Bagian dan perlengkapan lainnya,	Kecuali : - Bodi/Kabin dan atau Sasis - Sabuk pengaman - Ban - Accu/Aki - Kursi - Mat Floor (karpet) - Mud guard - Sunvisor - Sticker - Emblem

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT
 LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 59/M-IND/PER/5/2010
 TANGGAL : 24 Mei 2010

**TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN PENUMPANG LEBIH DARI 10 ORANG (BUS)
 DENGAN MASA TOTAL LEBIH DARI 24 TON
 POS TARIF : 9801.30.30.00**

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Motor piston pembakaran dalam, dalam keadaan terakit atau terurai	
2.	Kotak roda gigi transmisi dalam keadaan terakit atau terurai	
3.	Poros kendali dengan diferensial (axle termasuk propeler shaft) dalam keadaan terakit atau terurai	
4.	Poros tanpa kendali (front axle dan lazy axle) dan bagiannya dalam keadaan terakit atau terurai	
5.	Rem dan servo dan bagiannya	
6.	Kopling dan bagiannya	
7.	Roda kemudi dalam keadaan terakit atau terurai	
8.	Sistem suspensi dan bagiannya,	Kecuali : - Pegas daun (leaf spring) - Peredam kejut (shock absorber)
9.	Suspensi udara (air suspension)	
10.	Bagian dan perlengkapan lainnya,	Kecuali : - Bodi/Kabin dan atau sasis - Sabuk pengaman - Ban - Accu/Aki - Kursi - Sticker - Emblem

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 59/M-IND/PER/5/2010
 TANGGAL : 24 Mei 2010

**TINGKAT KETERURAIAN MINIMAL
 KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN TIGA
 DALAM KEADAAN TERURAI SAMA SEKALI (CKD)
 POS 8711**

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Rangka/bodi (termasuk tangki) dalam keadaan terakit atau terurai (belum dilas/dibaut/dikeling dan belum dicat)	
2.	Rem dan bagiannya dalam keadaan terurai	
3.	Motor piston pembakaran dalam rotari atau bolak balik cetus api dalam keadaan terakit atau terurai sekurang-kurangnya terdiri dari : - Cylinder Head Assy - Cylinder Block Assy - Crankcase Assy Dengan atau tanpa transmisi atau kopling	
4.	Roda, hub dan bagian perlengkapannya dalam keadaan terurai	
5.	Peredam kejut suspensi dalam keadaan terurai	

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 59/M-IND/PER/5/2010
 TANGGAL : 24 Mei 2010

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
MESIN PISTON PEMBAKARAN DALAM BOLAK BALIK PUTARAN ATAU CETUS API
ATAU MESIN PISTON PEMBAKARAN DALAM NYALA KOMPRESI (DISEL/SEMI
DISEL) DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
POS TARIF : 9802.10.00.00

No.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
A	Untuk Kendaraan Bermotor Jenis Sedan dengan isi silinder sampai 1500 cc	
1.	Bearing, semua jenis	
2.	Bearing cap, semua jenis	
3.	Camshaft	
4.	Connecting rod	
5.	Crankshaft	
6.	Gasket, semua jenis	
7.	Intake manifold	
8.	Piston, piston ring, pin piston	
9.	Pulley Crankshaft	
10.	Rocker Arm	
11.	V Belt/Fan Belt	
12.	Oil pan	
13.	Fan shroud/Radiator shroud	
14.	Water overflow tank/Reservoir tank	
15.	Timing case & cover	
16.	Air intake pipe	
17.	Engine support	
18.	Engine hanger	
B	Untuk Kendaraan bermotor dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), pengangkutan penumpang lebih dari 10 orang (bus) dengan masa total tidak lebih dari 5 ton dan pengangkutan barang dengan masa total tidak lebih dari 5 ton	

1.	Bearing, semua jenis	
2.	Camshaft	
3.	Connecting rod	
4.	Crankshaft	
5.	Gasket, semua jenis	
6.	Piston, piston ring, pin piston	
7.	Rocker Arm	
8.	Air Intake manifold	
C	Untuk Kendaraan bermotor angkutan barang dan pengangkutan penumpang lebih dari 10 orang dengan masa total lebih dari 5 ton tetapi kurang dari 24 ton	
1.	Bearing, semua jenis	
2.	Bearing cap, semua jenis	
3.	Camshaft	
4.	Connecting rod	
5.	Cover cylinder head	
6.	Crankshaft	
7.	Cylinder block	
No.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
8.	Cylinder head	
9.	Exhaust manifold	
10.	Piston, piston ring, pin piston	
11.	Pulley Crankshaft	
12.	Rocker Arm	
13.	Oil pan	
14.	Fan shroud/Radiator shroud	
15.	Water overflow tank	
16.	Timing case & cover	
17.	Air intake pipe	
18.	Engine support/Engine mounting	
19.	Engine hanger	

LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59/M-IND/PER/5/2010
TANGGAL : 24 Mei 2010

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL

KOTAK RODA GIGI TRANSMISI (GEAR BOX) MANUAL UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SISTEM 1 (SATU) GANDAR PENGGERAK (4X2), SISTEM 2 (DUA) GANDAR PENGGERAK (4X4), PENGANGKUTAN PENUMPANG LEBIH DARI 10 ORANG (BUS) DENGAN MASA TOTAL TIDAK LEBIH DARI 5 TON DAN PENGANGKUTAN BARANG DENGAN MASA TOTAL TIDAK LEBIH DARI 5 TON DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)

POS TARIF : 9802.20.00.00

No.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Bearing, semua jenis	
2.	Cover	
3.	Gear, semua jenis	
4.	Input shaft/main shaft	
5.	Synchronizer	

MENTERI PERINDUSTRIAN RI,

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 59/M-IND/PER/5/2010
 TANGGAL : 24 Mei 2010

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
POROS KENDALI/POROS PENGGERAK (AXLE) UNTUK KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN SISTEM 1 (SATU) GANDAR PENGGERAK (4X2), SISTEM 2 (DUA) GANDAR
PENGGERAK (4X4), PENGANGKUTAN PENUMPANG LEBIH DARI 10 ORANG (BUS)
DENGAN MASA TOTAL TIDAK LEBIH DARI 5 TON
DAN PENGANGKUTAN BARANG DENGAN MASA TOTAL TIDAK LEBIH DARI 5 TON
DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
POS TARIF : 9802.30.00.00

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Bearing, semua jenis	
2.	Companion flange	
3.	Differential case	
4.	Differential gear	
5.	Drive shaft	
6.	Hub wheel	
7.	Pinion shaft	
8.	Side bearing nut	
9.	Yoke	

MENTERI PERINDUSTRIAN RI,

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 59/M-IND/PER/5/2010
 TANGGAL : 24 Mei 2010

Format Laporan

Kop Perusahaan

LAPORAN REALISASI IMPOR BAHAN BAKU DAN KOMPONEN,
 HASIL PRODUKSI KENDARAAN BERMOTOR SERTA NOMOR IDENTIFIKASI KENDARAAN
 PERUSAHAAN INDUSTRI PERAKITAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PERAKITAN
 KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Izin Usaha Industri :
4. Nama produk dan Nomor KBLI dalam Izin Usaha Industri :
5. Tanggal Penerbitan Izin Usaha Industri :
6. NPWP :
7. Kurun Waktu Laporan : Bulan..... sampai dengan bulan
8. Rencana Produksi :
9. Total realisasi Impor
 - a. Bahan baku :
 - b. Komponen :
10. Total Hasil Produksi :
11. Total pendaftaran NIK :

dengan masing-masing rincian sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, dan Lampiran 4 Laporan ini;

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20..

Jabatan Pelapor.....

ttd

(Nama lengkap)

MENTERI PERINDUSTRIAN RI,

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN XV PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 59/M-IND/PER/5/2010
 TANGGAL : 24 Mei 2010

Format Laporan

Kop Perusahaan

LAPORAN REALISASI IMPOR DAN REALISASI PRODUKSI
 INDUSTRI KOMPONEN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Izin Usaha Industri :
4. Nama produk dan Nomor KBLI :
dalam Izin Usaha Industri :
5. Tanggal Penerbitan Izin Usaha :
Industri :
6. NPWP :
7. Kurun Waktu Laporan : Bulan..... sampai dengan bulan
8. Rencana Produksi :
9. Total realisasi Impor :
10. Total Hasil Produksi :

dengan rincian masing-masing sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20..
 Jabatan Pelapor.....
 ttd
 (Nama lengkap)

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN XVI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 59/M-IND/PER/5/2010
 TANGGAL : 24 Mei 2010

Format Laporan

Kop Perusahaan

LAPORAN REALISASI IMPOR SERTA NOMOR VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER
 (VIN) MASING-MASING KENDARAAN BERMOTOR OLEH IMPORTIR

1. Nama Perusahaan/Importir :
2. Alamat Perusahaan :
3. Angka Pengenal Importir (Produsen) :
4. Tanggal Penerbitan Angka Pengenal Importir :
5. NPWP :
6. Kurun Waktu Laporan : Bulan..... sampai dengan bulan
7. Rencana Impor :
8. Total realisasi Impor
9. Total pendaftaran VIN :

dengan rincian masing-masing sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20..
 Jabatan Pelapor.....
 ttd
 (Nama lengkap)

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT